KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.1, No.6 Desember 2024

e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 181-187

DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2849





Sosialisasi Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak

Yuni Priskila Ginting

yuni.ginting@uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Eva Florence Dorothy Limbong

01051220151@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Gavriela Angelita Tarigan

01051220152@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Ida Ayu May Kalinda Putri Mayun

01051220034@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Nabila Piendra Al Fathiyah

01051220148@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Nathanava Gabriela

01051220019@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka

01051220094@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Valentina Febrian

01051220134@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Vira Khaerunnisa

01051220100@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: yuni.ginting@uph.edu

Abstrak. Child neglect cases as criminal acts require special attention in the judicial process, including the fulfillment of evidentiary elements. To deepen understanding of handling such cases, a socialization session was held for law students at Universitas Pelita Harapan on September 10, 2024. Prior to the session, a normative legal analysis was conducted through a literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials, alongside a legislative approach analyzed qualitatively. The participation of 40 students, discussing parental responsibility and analyzing evidence in child neglect cases, successfully enhanced understanding of child protection law and the importance of evidence in handling such cases.

Keywords: Child Neglect, Criminal Act, Parents

Abstrak. Kasus penelantaran anak sebagai tindak pidana memerlukan perhatian khusus dalam proses peradilan, termasuk dalam pemenuhan unsur-unsur pembuktian. Untuk memperdalam pemahaman mengenai penanganan kasus ini, sosialisasi diadakan bagi mahasiswa hukum Universitas Pelita Harapan pada 10 September 2024. Sebelum sosialisasi, dilakukan analisis hukum normatif berbasis studi pustaka dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Partisipasi dari 40 mahasiswa yang membahas tanggung jawab orang tua dan analisis alat bukti kasus penelantaran anak ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai penerapan hukum perlindungan anak dan pentingnya pembuktian dalam penanganan kasus tersebut.

Kata Kunci: Orang Tua, Penelantaran Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, anak, termasuk yang masih dalam kandungan, diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum yang sama dengan warga negara lainnya (Nizami, 2022). Hal ini berarti bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan hukum. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ("UU 4/2024"), setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi. Berbagai regulasi telah mengatur kewajiban orang tua dalam melindungi dan membesarkan anak, seperti UU 4/2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak").

Kasus penelantaran anak merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan anak, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses peradilan. Penting untuk menentukan apakah kasus ini akan diadili di LPKA atau di pengadilan negeri, serta siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Untuk mencapai konsensus mengenai penanganan kasus ini, diperlukan sosialisasi mendalam mengenai penelantaran anak kepada mahasiswa dan mahasiswi hukum melalui pembuktian. Melalui analisis yang lebih dalam terhadap kasus-kasus konkret, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan perkara ini.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu hari dengan persiapan selama satu bulan, yang mencakup analisis dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamuji, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sistematika hukum, serta dianalisis menggunakan metode kualitatif. Sosialisasi diselenggarakan di kelas pembuktian Universitas Pelita Harapan pada 10 September 2024 dan dihadiri sekitar 40 mahasiswa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penelantaran Anak

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, sosialisasi dimulai dengan menguraikan secara jelas definisi penelantaran anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) secara jelas mendefinisikan anak sebagai setiap individu berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak, yang mencakup upaya untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal dan terhindar dari kekerasan atau diskriminasi. Di dalam UU yang sama, Pasal 1 nomor 6 menyatakan bahwa Penelantaran anak, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, terjadi ketika seorang anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya secara wajar. Akibatnya, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Pasal 30 UU Perkawinan dinyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang kuat sebagai pondasi utama bagi masyarakat yang baik. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah pengasuhan anak yang berkualitas. Tanggung Jawab orang tua terhadap anak memiliki beberapa lingkup yaitu tanggung jawab fisik, tanggung jawab emosional, tanggung jawab Pendidikan, tanggung jawab kesehatan. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidaklah berakhir sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan. Hal tersebut juga didukung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") Pasal 149 huruf d yang berbunyi "bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak nya yang belum mencapai 21 tahun". Biaya hadhananadalah biaya anak yang dipenuhi oleh orang tua kepada anak nya dalam hal ini meliputi biaya kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain (seperti biaya transportasi, rekreasi, dan hal lainnya). Kewajiban orang tua kepada anak tersebut berlaku sampai anak berusia 21 tahun atau sebelum anak tersebut menikah.

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan timbal balik. Tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban, anak juga memiliki peran sebagai subjek hukum untuk tunduk kepada kewajibannya. Sesuai Pasal 19 UU Perlindungan Anak, anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila seorang anak tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar aturan hukum yang berlaku, maka ia tetap harus menjalani sanksi sesuai ketentuan, meskipun belum mencapai usia dewasa.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU 11/2021") menyatakan bahwa untuk anak di bawah 12 tahun, prioritas utama adalah pemulihan dan pembinaan. Oleh karena itu, anak akan dikembalikan kepada orang tua atau wali untuk diberikan bimbingan lebih lanjut. Namun, jika kondisi keluarga tidak memungkinkan, anak dapat diikutsertakan dalam program pembinaan khusus yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan memberikan keterampilan hidup yang diperlukan. Ditambah lagi, jika seorang anak berusia antara 12 hingga 18 tahun, maka ia akan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai upaya terakhir. LPKA memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Imanto, 2019). Pembinaan yang diberikan LPKA meliputi pengembangan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan bagi anak binaan, seperti bertani, menjahit, dan membuat kerajinan tangan dari barang bekas, yang dapat mereka manfaatkan setelah masa binaan berakhir (Arza & Wibowo, 2020). Sementara itu, pembinaan kepribadian berfokus pada penanaman nilai budi pekerti, bertujuan membekali anak dengan pemahaman norma sosial dan kesadaran diri, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan tidak mengulangi pelanggaran hukum (Angkoso, 2020).

Gambar 1. Sesi Sosialisasi

2. Analisis Kasus

Untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pembuktian dalam penelantaran anak, sosialisasi ini menyajikan contoh konkret berupa Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn, yang menyoroti kasus dugaan penelantaran terhadap seorang anak. Kasus ini mencerminkan bagaimana aparat hukum menginterpretasikan dan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks kehidupan nyata.

Kasus ini bermula dengan melibatkan terdakwa Antri Apredo Bin Japri dan mantan istrinya, Saksi 1. Pasangan ini telah bercerai pada 2 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai. Dari pernikahan yang pasangan ini jalani, lahir seorang anak bernama Saksi 2 yang saat itu berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran. Perceraian terjadi akibat kekerasan fisik yang sering dilakukan terdakwa terhadap Saksi 1 dan adanya wanita idaman lain. Pasca perceraian, terdakwa Antri Apredo tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi 2. Terdakwa memiliki riwayat pekerjaan di berbagai macam tempat. Pada Maret 2020, ia bekerja di depot kayu/mebel dengan upah harian Rp 50.000,00 hingga Rp 70.000,00. Bulan berikutnya ia menjadi karyawan koperasi dengan gaji bulanan Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Saat kasus ini diproses, terdakwa bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan mingguan Rp 300.000,00 hingga Rp 500.000,00. Setelah perceraian pada tahun 2017, terdakwa menikah kembali secara siri dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut.

Setelah memaparkan kronologi kasus secara rinci, sosialisasi dilanjutkan dengan mengulas secara mendalam mengenai konsep Alat Bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Alat bukti merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu perkara di pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia, diatur jenis-jenis alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti ini sangat penting dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan kesalahan atau kebenaran terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Dalam kasus penelantaran anak, laporan medis atau psikologis menjadi bukti krusial yang menunjukkan dampak penelantaran terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Keterangan langsung dari saksi yang mengetahui keadaan anak juga sangat penting. Namun, saksi harus memenuhi syarat tertentu agar keterangannya sah dan diterima sebagai alat bukti. Saksi wajib memberikan keterangan yang jujur, relevan, dan berkaitan langsung dengan perkara. Dalam kasus ini, saksi dapat berupa tetangga, guru, atau pihak lain yang menyaksikan kondisi anak secara langsung. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak diajukan berdasarkan laporan, karena setiap orang yang menyaksikan tindak pidana dapat segera melaporkannya kepada polisi. Meskipun hal ini melibatkan keluarga dan bisa tergolong delik aduan, kenyataannya anak di bawah umur belum dapat secara langsung melapor ke polisi. Oleh karena itu, kasus ini diajukan melalui laporan, bukan aduan.

Sementara saksi ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, memberikan pandangan profesional mengenai kondisi anak akibat tindakan atau kelalaian. Mereka sering digunakan untuk memberikan penilaian mendalam, terutama terkait anak yang diabaikan. Keterangan saksi ini, jika konsisten dan sejalan dengan alat bukti lain, sangat mendukung pembuktian tindak pidana. Semua keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah, menegaskan kewajiban saksi untuk bersikap jujur dan terbuka. Kemudian, analisis alat bukti lain, seperti foto atau video yang mendokumentasikan keadaan anak, dapat memperkuat bukti. Alat bukti dalam kasus ini mencakup berbagai dokumen dan keterangan saksi. Pertama, terdapat surat laporan sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial pada tanggal 30 Oktober 2020 terkait

pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Bukti ini dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan Agama Manna terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Saksi I terhadap terdakwa pada 23 November 2016 dan diputus secara verstek pada 16 Januari 2017. Selain itu, turut disertakan Akta Cerai atas nama Saksi I dan Terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Saksi II. Keterangan saksi di antaranya diberikan oleh Saksi I di bawah sumpah, yang membenarkan bahwa dirinya adalah mantan istri terdakwa dan ibu kandung dari anak yang ditelantarkan. Saksi I menjelaskan bahwa sejak anak berusia satu tahun, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dan meninggalkannya untuk pergi ke Jakarta. Setelah bercerai, terdakwa tidak pernah memberi nafkah atau menunjukkan keinginan untuk menjenguk anaknya. Saksi I menegaskan bahwa laporan yang ia buat bukan hanya demi nafkah, melainkan juga untuk menanggapi tuduhan terdakwa mengenai pengasuhan anak yang tidak benar. Berdasarkan Pasal 171 butir (a) KUHAP, meski bukan alat bukti sah, Saksi II yang adalah anak terdakwa, turut memberikan keterangan tanpa sumpah yang menyatakan bahwa ia tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah menerima perhatian, nafkah, atau hadiah darinya. Saksi II ini didampingi oleh Saksi I, dan keterangannya tetap dapat dijadikan petunjuk guna melengkapi pembuktian alat bukti lainnya. Saksi III, ibu dari Saksi I, juga memberikan keterangan di bawah sumpah yang memperkuat keterangan Saksi I. Ia menyatakan bahwa Saksi I dan Saksi II sudah tinggal bersamanya sejak sebelum perceraian. Ia menambahkan bahwa terdakwa hanya bertemu sekali dengan anaknya setelah perceraian dan memberinya tas serta uang jajan, namun terdakwa keberatan dengan pernyataan ini dan merasa bahwa Saksi III mempersulit pertemuan dengan anaknya.

Selanjutnya, alat bukti petunjuk diperoleh dari hubungan antara keterangan saksi, surat, dan perilaku terdakwa yang menunjukkan kelalaian dalam memberi nafkah selama lima tahun serta hanya sekali bertemu dengan anaknya setelah perceraian. Petunjuk ini memperkuat dugaan kelalaian terdakwa dalam menjalankan kewajiban sebagai ayah.

Dalam keterangannya, terdakwa mengakui adanya sakit hati atas perkataan Saksi I terkait hak asuh Saksi II dan merasa kesulitan saat berusaha bertemu dengan anaknya. Dengan alat bukti yang telah diuraikan, tampak hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa yang tidak memberikan nafkah dan dampak negatif yang dialami oleh Saksi II. Alat bukti ini diharapkan dapat membantu pengadilan dalam menemukan kebenaran serta mencapai putusan yang adil.

Dalam sesi terakhir, sosialisasi ini kemudian memberikan tanggapan terhadap putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap keterangan para saksi, terdakwa, dan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Antri Apredo Bin Japri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 77B undang-undang yang sama.

Dengan adanya keputusan ini maka majelis hakim seharusnya mempertimbangkan secara mendalam putusan pengadilan terkait perceraian dalam perkara ini, khususnya mengenai hak asuh anak. Sesuai Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan perkara perselisihan mengenai penguasaan anak. Jika dalam putusan tersebut, hak asuh anak telah diberikan kepada saksi pertama yakni istri dari terdakwa, maka secara hukum, terdakwa belum tentu berkewajiban untuk bertemu dengan anak tersebut setiap hari. Lebih lanjut, mengingat perkawinan ini didasarkan pada hukum Islam, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun umumnya diberikan kepada ibunya.

Selain itu, pemilihan Pasal 77b UU Perlindungan Anak oleh majelis hakim dalam kasus ini patut menjadi sorotan. Meskipun Pasal 49 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU Penghapusan KDRT") juga mengatur penelantaran, fakta persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terpenuhi lebih kuat pada Pasal 77b UU Perlindungan Anak. Kesaksian Saksi 1 dan Saksi 3, yang menyoroti absennya peran ayah dalam kehidupan anak, menjadi pertimbangan utama. Konsep 'orang dalam lingkup rumah tangga' dalam UU Penghapusan KDRT memang memiliki cakupan luas, tetapi dalam konteks kasus ini, fokus utama adalah penelantaran anak yang sudah secara jelas diatur dalam Pasal 77b UU Perlindungan Anak.

Jika kasus ini didasari oleh KUHP yang baru, maka terdakwa dapat dituntut berdasarkan Pasal 429, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.

Dalam kasus ini, semua unsur pembuktian telah terpenuhi, di mana Saksi 2 (anak terdakwa) masih berusia 6 tahun. Terdakwa tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengasuh anak tersebut dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan perilaku pemeliharaan yang tidak baik. Selain itu, terdakwa menghambat perkembangan Saksi 2 dengan ketidakhadirannya sebagai figur ayah, yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan emosional dan psikologis anak. Namun, perlu diingat bahwa proses penyelesaian tindak pidana penelantaran anak di Indonesia selalu merujuk pada UU Perlindungan Anak sejak undang-undang tersebut mulai berlaku. Meskipun demikian, dalam hal terjadi penggabungan tindak pidana atau terdapat tindak pidana lain selain penelantaran anak yang terjadi bersamaan, pemberatan hukuman tetap merujuk pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana materiil di Indonesia.

Putusan ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, implikasi terhadap kepastian hukum. Putusan ini memberikan kepastian bahwa tindakan penelantaran anak akan dikenakan sanksi, yang diharapkan berfungsi sebagai pencegahan bagi orang tua lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Kedua, penerapan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Meskipun putusan ini belum mencakup pendekatan keadilan restoratif, implikasi ke depan dapat mendorong penerapan prinsip ini dalam kasus-kasus serupa sebagai alternatif yang lebih konstruktif dalam penanganan penelantaran anak.

Namun, terdapat dua aspek yang kurang diuraikan dalam putusan ini. Pertama, aspek rehabilitasi terdakwa. Walaupun putusan menekankan tujuan pemidanaan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan, langkah-langkah rehabilitasi yang spesifik untuk terdakwa tidak dijelaskan. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa ke dalam masyarakat seharusnya menjadi bagian penting dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga. Kedua, tidak adanya upaya mediasi atau penyelesaian alternatif sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui mediasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Upaya mediasi ini idealnya perlu dipertimbangkan dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus penelantaran anak berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PNBhn. Mahasiswa aktif mendiskusikan pentingnya tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak meskipun telah terjadi perceraian. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis alat bukti yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PNBhn seperti keterangan saksi dan juga bukti surat yang menjadi fokus utama dalam kasus ini. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan hukum perlindungan anak dan pentingnya pembuktian dalam kasus penelantaran anak, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik, baik melalui pemerintah serta kesadaran terhadap orangtua/wali dan/atau keluarga anak

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Angkoso, I. B. (2020). Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Arza, M. K. Y., & Wibowo, P. (2020). Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat di Lapas Kelas II A Tanjung Pinang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Nizami, A. G. (2022). Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagai Subyek Hukum Pada Waris, Wasiat dan Wakaf. *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 1(1), 386–394.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan